



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN LEMBAH SABIL
PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 13 Februari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KECAMATAN LEMBAH SABIL
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	TPS	Ket.
1	MAHMUD RIZAL	Laki-Laki	Pantarlilh	Meurandeh	1	
2	SUSRI MULYAWADI	Laki-Laki	Pantarlilh	Meurandeh	2	
3	RISMAWATI	Perempuan	Pantarlilh	Meurandeh	3	
4	SUKMAWATI	Perempuan	Pantarlilh	Suka Damai	1	
5	MASYITAH	Perempuan	Pantarlilh	Suka Damai	2	
6	LIA SAFITRI	Perempuan	Pantarlilh	Suka Damai	3	
7	ASRI WIRZA	Laki-Laki	Pantarlilh	Cot Bak U	1	
8	CUT HASANAH	Perempuan	Pantarlilh	Cot Bak U	2	
9	NOVA ELIZA SAFITRI	Perempuan	Pantarlilh	Cot Bak U	3	
10	AINUL MARDHIAH	Perempuan	Pantarlilh	Meunasah Sukon	1	
11	SAPURA HIKMAH	Perempuan	Pantarlilh	Meunasah Sukon	2	
12	CUT NURUL HIDAYATI	Perempuan	Pantarlilh	Meunasah Tengah	1	
13	MUHAMMAD HATTA	Laki-Laki	Pantarlilh	Meunasah Tengah	2	
14	MURIDAH	Perempuan	Pantarlilh	Meunasah Tengah	3	
15	MUHAMMAD SABAR	Laki-Laki	Pantarlilh	Geulanggang Batee	1	
16	PUSNALITA	Perempuan	Pantarlilh	Geulanggang Batee	2	
17	FIKRAH FARMIZA	Perempuan	Pantarlilh	Kuta Paya	1	
18	RIKI SAPARDI	Laki-Laki	Pantarlilh	Ujung Tanoh	1	
19	RIZAL	Laki-Laki	Pantarlilh	Ujung Tanoh	2	
20	JUFRIADI	Laki-Laki	Pantarlilh	Padang Keulele	1	
21	MAULIDA	Perempuan	Pantarlilh	Padang Keulele	2	
22	PURDI ABBAS	Perempuan	Pantarlilh	Alue Rambot	1	
23	NORA HARDIFA	Perempuan	Pantarlilh	Alue Rambot	2	
24	JUSNIDAR	Perempuan	Pantarlilh	Alue Rambot	3	
25	CUT RIFA FATMELA	Perempuan	Pantarlilh	Ladang Tuha I	1	
26	NADYA FEBRIYANTI	Perempuan	Pantarlilh	Ladang Tuha I	2	
27	RIKA RAMADHANI	Perempuan	Pantarlilh	Ladang Tuha I	3	
28	JARLIAH HARFIKA	Perempuan	Pantarlilh	Ladang Tuha II	1	
29	FAJRIAH	Perempuan	Pantarlilh	Ladang Tuha II	2	
30	MARIANA	Perempuan	Pantarlilh	Ladang Tuha II	3	
31	RATNA JELITA	Perempuan	Pantarlilh	TOKOH II	1	
32	YENI MAULANA	Perempuan	Pantarlilh	TOKOH II	2	
33	DIKA HESTIANA	Perempuan	Pantarlilh	Kaye Aceh	1	
34	AFRIANI	Perempuan	Pantarlilh	Kaye Aceh	2	
35	NADIA	Perempuan	Pantarlilh	Kaye Aceh	3	

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 13 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani